

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Awal Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sedayu khususnya desa Argorejo dan desa Argodadi dimulai pada saat Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi menjalankan Pengelolaan APBDes 2015 sesuai dengan Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan, yang mana menjalankan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dari wawancara dan kuesioner pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa sudah memiliki pemahaman mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun karena baru pertengahan tahun 2015 dilaksanakan kemudian dana yang diberikan sangat besar dan mereka baru belajar sehingga para pengelola belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini dipengaruhi juga dengan kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi dan bimbingan dari Pemerintah Bantul sehingga membuat keterlambatan pelaporan APBDes. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa. Untuk meningkatkan keberhasilan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Sedayu perlu adanya pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan APBDes, penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDes di

desa, perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).

Secara strategis untuk mengatasi masalah yang ada yaitu keterlambatan pelaporan maka memaksimalkan penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang telah di siapkan oleh Pemerintah Bantul dalam pengelolaan APBDes dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan APBDes. Sistem aplikasi komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan administrasi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas pelaporan, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan APBDes. Penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat. Kemudian memaksimalkan penggunaan Web site sehingga masyarakat luas bisa mengakses

informasi pembangunan dan juga kegiatan di desa khususnya desa-desa di Kecamatan Sedayu.

VI.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Sedayu untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan APBDes.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDes di desa.

- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan Pengelolaan APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
4. Mengefektifkan dan Membina pengelola APBDes menggunakan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) supaya tidak terjadi keterlambatan pembuatan laporan.